

## Arisan Menurun *Online* dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer

Anita Nur, Nila Satrawati  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
anitanur865@gmail.com

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan arisan menurun online, dan untuk memahami pandangan ulama kontemporer tentang pelaksanaan arisan menurun online. Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), pendekatan yang digunakan yaitu sosiologis dan syar'i. Pelaksanaan arisan menurun online dengan penyebarluasan informasi melalui media online, lalu menggait pesertanya dengan tata cara dan syarat yang telah ditentukan oleh pembuat arisan tersebut. Diantaranya anggota/pesertanya bisa saling kenal bisa juga tidak karena keterbatasan melalui virtual atau media yang membatasinya sehingga sulit untuk saling mengenal. Pelaksanaan arisan menurun online ini banyak didapati melanggar syariat Islam atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam, yaitu didalamnya ada unsur *qardh*/utang-piutang yang seharusnya utang-piutang itu menjadikan system tolong menolong dengan prinsip angka pengambilan dan angka pembayaran itu harus sama. Arisan menurun ini juga menimbulkan salah satu hal yang tidak adil. Arisan pada hakikatnya adalah akad pinjaman dimana anggota pertama menerima uang yang terkumpul dari pinjaman anggota-anggota lain yang belum menerima.

**Kata Kunci:** Arisan Menurun Online; Hukum Islam; Kontemporer

### Abstract

*This article aims to determine the implementation of online social gatherings, and to understand the views of contemporary scholars regarding the implementation of online social gatherings. This type of research is library research, the approach used is sociological and syar'i.*

*The implementation of online social gathering declines by disseminating information through online media, then engaging the participants with the procedures and conditions that have been determined by the arisan maker. Among them the members/participants can know each other or not because of limitations through virtual or media that limit it so it is difficult to get to know each other. The implementation of this online descending social gathering was found to violate Islamic law or not in accordance with the provisions of Islamic law, namely in it there was an element of qardh/debts that should have been debts that made the system help each other with the principle that the number of withdrawals and the number of payments must be the same. This declining arisan also causes one thing that is not fair. Arisan is essentially a loan agreement where the first member receives the money collected from the loans of other members who have not received it.*

**Keywords:** Online Arisan Descending; Islamic Law; Contemporary

## Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain atau berinteraksi dengan sesama manusia.<sup>1</sup> Dalam menjalani kehidupan manusia tentunya memiliki kebutuhan baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun kebutuhan tersier. Untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut sering kali manusia dapat melakukan transaksi ekonomi. Islam merupakan agama kaffah, yang mengatur segala perilaku kehidupan manusia. Bukan hanya menyangkut urusan peribadatan saja, tetapi urusan sosial dan ekonomi juga diatur dalam Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Syatar, "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–33, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646>.

<sup>2</sup> Mulyawana Abd. Gafur, Abdul Wahid Haddade, *Perlindungan Kosnumen Dalam Akad Jual Beli Online Atas Hak Khiyar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto)*. Jurnal Shautuna: Jurnal perbandingan Mazhab, Vol. 1, No. 3 September 2020, h, 322.

Kegiatan muamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial.<sup>3</sup> Dalam berhubungan muamalah pastinya tidak lepas dari yang namanya akad. Akad sendiri dalam dunia usaha atau bisnis menduduki posisi yang amat penting, karena akad sendiri berfungsi sebagai pengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerjasama. Selagi hubungan tersebut tidak menghalalkan yang haram hukum dari akad sendiri sah-sah saja dan dapat dilanjutkan untuk kerjasama kedepannya.<sup>4</sup>

Kemaslahatan yang berkembang di tengah kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari orientasi kehidupan dunia dan akhirat yang juga tidak dapat dilepaskan dari hukum Islam. Apabila kedua kemaslahatan itu diabaikan, maka rusaklah urusan dunia dan akhirat, apabila kemafsadatan yang muncul maka hancurlah kehidupan manusia. Substansi kemaslahatan harus diwujudkan dan substansi kemafsadatan harus dihapus, keduanya harus diarahkan pada tegaknya kehidupan manusia di dunia dan akhirat.<sup>5</sup>

Dalam konteks inilah, maka keberadaan masalah mursalah sangat urgen sebagai dalil hukum karena kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan sedang yang diperhatikan hanya kemaslahatan yang ada nasnya saja niscaya banyak kemaslahatan-kemaslahatan manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda-beda akan mengalami kekosongan hukum dan syari'at sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia padahal tujuan syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa, khususnya kemaslahatan yang lahir dari kebutuhan manusia.<sup>6</sup>

Di antara sarana muamalat sebagai memenuhi kebutuhan materi,<sup>7</sup> dewasa ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat adalah arisan. Dalam pengertian umum arisan atau tabungan bersama (*company saving*) merupakan perkumpulan uang untuk diundi secara berkala. Dalam perkumpulan itu, semua anggota dalam setiap waktu tertentu mengadakan pertemuan dan pada saat itu semua anggota diwajibkan menyetor sejumlah uang tertentu. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang mendapatkan undian berikutnya.<sup>8</sup>

Arisan merupakan salah satu bagian muamalat yang sebagian dari kita pasti pernah mengenal kegiatan semacam itu, walaupun bentuk dari arisan itu bias bermacam-macam, contohnya arisan yang berbentuk uang maupun yang berbentuk barang. Namun kebanyakan saat ini jaman sudah canggih dengan adanya media sosial. Media sosial sekarang ini sangat bermacam-macam seperti, instagram, whatsapp dan sebagainya. Pemanfaatannya tidak hanya untuk berhubungan dengan orang jarak jauh namun memperat silaturahmi jarak jauh, mendekatkan yang jauh untuk silaturahmi, tetapi juga media sosial dimanfaatkan sebagai sarana-sarana bisnis lainnya seperti: jual pakaian, jual elektronik, jual peralatan rumah tangga, dan sebagainya secara online. Tak lepas lagi dengan media sosial instagram yang

---

<sup>3</sup> Hamzah Hasan, "IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEWAJIBAN ASASI MANUSIA (Telaah Hukum Pidana Islam)," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2019): 92–119, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11650>.

<sup>4</sup>Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 25.

<sup>5</sup> Achmad Musyahid, "DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 134–45.

<sup>6</sup>Achmad Musyahid, *Diskursus Maslahat Mursalah Era Milineal (Tinjauan Filosofis terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)*. Jurnal Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab, Volume 1, Nomor 2, Desember 2019, h. 143.

<sup>7</sup> Nur Ilma and Muammar Bakry, "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi ' i Dan Hanafi," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–30.

<sup>8</sup>Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, h. 28.

sedang marak pada saat ini. Media sosial juga disamping itu, seperti instagram dijadikan sebagai sarana arisan.<sup>9</sup>

Di Indonesia, arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah. Sampai saat ini arisan telah menjadi kegiatan masyarakat, misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, sekolah, bahkan tempat ibadah. Sebagai kegiatan sosial, sebagian masyarakat menganggap bahwa arisan berfungsi sebagai media daya tarik untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan menyerupai koperasi karena dana berasal dari anggota arisan dan disalurkan untuk kepentingan anggota itu sendiri. Dan pada dasarnya, yang terjadi disini adalah hutang piutang.<sup>10</sup>

Setiap anggota dari arisan itu mempunyai dua peranan, yaitu sebagai pengangsur dan penerima dana. Salah satu bentuk arisan yang ada di media social ini adalah berupa arisan online, di mana arisan tersebut yang menjadi komoditi utama nya adalah uang. Kajian penelitian kali ini saya menarik untuk membahas fenomena yang sedang kekinian yakni jasa arisan online yang marak dilakukan dikalangan anak muda, ibu-ibu, maupun orang tua, yang mana didalamnya ada menurun. Jika dijumlahkan pembayaran dari awal hingga akhir urutan kesatu sampai ketujuh membayar iuran melebihi apa yang ia dapatkan, sedangkan urutan kedelapan sampai sebelas mendapat kelebihan dari apa yang ia bayarkan. Arisan yang diadakan menggunakan media sosial juga rentan akan penipuan baik oleh admin maupun pesertanya, disarankan yang ingin mengikuti arisan menggunakan media sosial harus berhati-hati, karena semuanya melalui media sosial dan tentunya dengan aturan-aturan yang lebih ketat, kecuali yang kecil-kecilan dikalangan mahasiswa.

## Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research), yakni suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literature yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan masalah yang dibahas. Penelitian kepustakaan ada beberapa macam, ada yang berupa kepustakaan umum (buku teks, ensiklopedia, monograph dan sejenisnya), kepustakaan khusus (jurnal, bulletin, penelitian, tesis, disertasi, *micro film*, disket, pita magnetik, kaset dan lain-lain), maupun kepustakaan *cyber* (internet)

## Kajian Pustaka

Arisan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala samapai semua anggota memperolehnya.<sup>11</sup> Arisan menurut istilah adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah seorang satu dari anggota kelompok arisan akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan cara pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Irma Prihantari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sepeda Motor "Paguyuban Agung Rejeki" di Kecamatan Kabupaten Ponorogo", skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2009, h.5.

<sup>10</sup>Siti Mashitah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram (Studi pada pemilik akun Instagram @Tirakashop\_bdl)", Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, h.17-18

<sup>11</sup>Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Republika, 2019), h. 268.

<sup>12</sup>Ulfatiana Rujati M, *Arisan Sistem gugur menurut perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)*, 2018, h.20

Manusia ciptaan Allah swt sebagai makhluk sosial yakni selalu berinteraksi antar manusia lainnya inilah yang biasa disebut dengan hidup bermasyarakat, dimana status atau kedudukan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang lain dalam kelompok tersebut, atau tempat suatu kelompok sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Arisan online merupakan kegiatan yang sedang maraknya terjadi di lingkungan masyarakat, di masa pandemi covid19 sekarang ini arisan online menjadi fenomena yang sangat populer di kalangan masyarakat.

Arisan ada yang bertentangan dengan syariat islam dan ada pula yang saling bermanfaat sesama manusia dengan saling tolong –menolong, tergantung dengan syarat yang telah dibuat di awal yang telah disetujui oleh semua pihak, ini bertujuan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan merugikan pihak yang terlibat. Hukum islam adalah sebuah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim.<sup>13</sup>

Hukum arisan secara syariah yaitu arisan merupakan muamalat yang belum pernah di bahas dalam Al-quran dan As-sunah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan (mubah). Para ulama Arisan sendiri juga dibahas oleh kalangan para ulama, dan muncul dua pendapat yakni dihukumi haram dan dihukumi boleh, berikut kedua pendapat tersebut:

1. Pendapat pertama yang mengharamkan didukung oleh Dr. Shalih Al- Fauzan, menurut pendapat tersebut arisan terdapat unsur riba. Karena menurutnya arisan pada hakikatnya adalah akad pinjaman, dimana orang yang pertama mendapatkan uang yang terkumpul tersebut hakikatnya ia menerima pinjaman dari anggota-anggota lainnya dan begitulah seterusnya setiap orang yang menerima uang adalah peminjam terhadap anggota yang belum menerima, akad peminjaman disini terdapat syarat apabila ingin dipinjami maka harus meminjami juga. Dan setiap pinjaman yang menarik manfaat atau persyaratan maka dihukumi riba.
2. Untuk pendapat arisan yang kedua diperbolehkan atau mubah, pendapa ini merupakan fatwa lembaga di kerajaan Arab Saudi nomor: 164, th. 1410 H yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, bahkan Syaikh Ibnu Utsmamin rahimahullah, mengatakan hukumnya sunnah, karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal dan menumpulkan uang yang terbebas dari riba. Karena menurut fatwa tersebut apabila tidak ada persyaratan penambahan nominal didalamnya maka akad tersebut diperbolehkan, terlepas dari konsep pendapat yang pertama, karena arisan sendiri sistemnya seperti itu yakni mendapatkan uang secara bergantian sesuai apa yang di angsur.

Arisan dilihat dari sisi substansi pada hakekatnya merupakan akad pinjam meminjam lebih tepatnya akad al-qardh yaitu (utang- piutang). Dengan demikian uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapat atau memenangkan undian itu adalah utangnya. Wajib untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang secara berkala sampai semua anggota mendapatkan hak atas arisan tersebut. Didalam arisan juga termasuk *ta'awun* (tolong menolong).<sup>9</sup>

Secara prinsip, arisan dengan berbagai macam bentuknya diperbolehkan menurut Islam, asalkan objek arisan halal (mubah) dan tanpa ada bunga (riba) yang disyaratkan. Hal itu merujuk pada kaidah umum fiqh muamalah “pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Arisan juga bagian dari tolong-menolong (*ta'awun*) untuk memenuhi kebutuhan masing-masing anggota arisan.

---

<sup>13</sup>Siti Rismyanti Basri, Nila Sastrawati, Muhammad Anis, *Pelaksanaan Arisan Handphone Secara Online Ditinjau Dari Hukum Islam*. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3 Nomor 1 April 2021. Fakultas YSariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, h. 73.

Arisan merupakan kegiatan muamalah yang tidak diatur secara khusus dalam Al-Quran maupun Hadits, namun hal tersebut tidak serta-merta kegiatan arisan tidak bisa dihukumi. Berikut merupakan firman Allah swt dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kegiatan arisan, yaitu firman Allah Swt dalam QS Al-Maidah/ 5:2,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا أَمْيِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ أَهْلِهَا أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.<sup>14</sup>

Arisan dalam praktiknya tidak hanya terpaku pada satu macam atau jenis, seiring berkembangnya zaman dan tehnologi berkembang pula macam-macam arisan. Berikut adalah macam-macamnya:

1. Arisan biasa, arisan yang sudah disepakati diawal bagi pemenang arisan mendapat pinjaman tanpa bunga, sedangkan pemenang akhir- akhir periode memberi pinjaman tanpa bunga.
2. Arisan tembak, arisan tembak disebut juga sebagai arisan lelang, biasanya dipastikan pemenangnya adalah anggota yang sedang membutuhkan uang. Mekanismenya untuk pemenang pertama adalah orang yang ditunjukan sebagai ketua kelompok arisan, dengan konsekuensi bertanggung jawab mengumpulkan uang arisan dari para anggota dan memberikan talangan bagi anggota yang gagal membayar.
3. Arisan gugur, merupakan sekelompok orang yang menyertorkan dana secara periodik dalam jangka waktu tertentu, dimana anggota telah putus atau memperoleh arisan tidak diwajibkan lagi membayar setotan. Mekanismenya, pengelola mengumpulkan sejumlah orang dan menetapkan sejumlah nominal perbulan juga jangka waktunya.
4. Arisan menurun, merujuk pada nominal setoran tiap anggotanya yang tidak sama antar satu anggota dengan anggota lain.
5. Arisan online, sesuai dengan namanya arisan dilakukan dengan perantara dunia maya, utamanya media sosial. Diantara anggota arisan bisa saling kenal bias juga tidak. Sistemnya bisa flat atau menurun, dimana setiap anggota bias memilih urutan dan nominal setoran yang disanggupinya. Arisan jenis ini cukup riskan dan beresiko tinggi, bahkan rawan penggelapan.

<sup>14</sup>Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: CV Toha Putra, 1989), h. 156.

6. Arisan barang, banyak barang yang bisa dijadikan oleh masyarakat. Misal sembako, barang elektronik, dan barang rumah tangga lainnya.<sup>15</sup>

Memberikan pinjaman adalah transaksi kebaikan (*tabarru'*), sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis. Jadi, transaksi yang dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi bermotif bisnis. Dan yang termasuk riba *qardh* adalah jika akadnya mensyaratkan atau memperjanjikan pihak peminjam harus membayar lebih dari pokok pinjaman. *Qardh* dihukumi *mubah* (boleh) sesuai penjelasan diatas apabila murni untuk tolong- menolong dan menjadi haram apabila mengambil manfaat dari adanya praktik *qardh* tersebut, hal itu masuk kedalam kategori *riba qardh*.<sup>16</sup>

Imam Sarakhsi dari madzhab Hanafi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan oleh syariat atas penambahan tersebut.

Imam Nawawi mendefinisikan riba sebagai penambahan atas harta pokok karena adanya unsur waktu. Dari penjelasan tersebut sangat jelas bahwa salah satu bentuk riba yang disinyalir para ulama adalah tambahan atas modal pokok. Secara garis besar riba digolongkan menjadi dua, yakni riba hutang-piutang dan jual- beli.<sup>17</sup>

Salah satu faktor utama yang melemahkan respon hukum Islam terhadap persoalan kontemporer adalah kecenderungan kuat penafsiran tekstual terhadap teks syariat dan mengabaikan konteks pembentukan hukum yang bersifat historis dan partikular. Faktor lain adalah maraknya kecenderungan glorifikasi masa lalu di tubuh umat Islam. Masa lalu diangankan sebagai masa keemasan Islam sehingga diposisikan sebagai standar kebenaran bagi setiap pemikiran dan perilaku umat Islam generasi berikutnya. Hal itu berpengaruh pada terbangunnya keyakinan bahwa rumusan hukum dan metode ijtihad yang diintrodusir para ulama terdahulu dianggap final sehingga tidak membuka ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Pendekatan yang didasarkan pada pemahaman tekstual tidak hanya menyebabkan kurangnya sentuhan teks terhadap realitas masyarakat, bahkan telah membatasi tujuan syariat untuk kemaslahatan. Doktrin dan ajaran Islam memang bersifat universal, tetapi respon historis manusia ditandai oleh perbedaan dan keragaman konteks ruang dan waktu.<sup>18</sup>

## Pembahasan

Arisan menurun itu berdasarkan nomor urut pilihan kita yang jumlah setorannya sudah ditentukan oleh ownernya, dikatakan menurun karena iuran semakin kebawah semakin kecil walaupun jumlah uang yang akan didapatkan sama setiap anggota. Arisan di-*qiyas*-kan dengan *al-qardh* (utang piutang). Arisan seperti ini pada prinsipnya adalah mengutangi diantara peserta arisan, untuk urutan yang lebih dahulu mendapatkan giliran perolehan bisa dikatakan berhutang, maka artinya anggota yang mendapatkan giliran perolehan arisan lebih dulu mempunyai utang dengan anggota arisan yang lainnya yang belum mendapatkan giliran, adapun anggota arisan yang lainnya bisa dikatakan menabung. Masing masing pihak yang terlibat pada system arisan memberi utang adalah manfa'ah. Jadi termasuk *qordhum jarronaf'an*, sementara setiap utang yang menyeret pada manfaat adalah riba, dimana hukumnya adalah haram dan dilarang.

---

<sup>15</sup>Dwi Rahmawati Susanto, "*Pandangan Fiqih Muamalah terhadap Arisan Mapan (Studi Kasus Peserta Arisan Di Desa Meger, Klaten)*", Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2018, h.27

<sup>16</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 14.

<sup>17</sup>Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 169.

<sup>18</sup>Zulhas'ari Mustafa, *Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan*. Jurnal Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab, Volume 2, Nomor 1, Juni 2020, h. 41.

Walau membantu namun praktik yang dilakukan dalam arisan ini menimbulkan ketidakadilan karena adanya ke tidak kesesuaian antara perolehan dengan jumlah setoran dalam arisan ini. Maka hal ini bukan menyangkut pada hal tolong menolong melainkan ada unsur keuntungan dan kerugian. Maka hal ini tidak diperbolehkan.

Sistem penomoran dimana setiap anggota berhak memilih nomor urut dan tanggal untuk mendapatkan giliran dengan catatan siapa cepat dia dapat. Dimana arisan seperti ini hukumnya haram karena menimbulkan adanya debitur ataupun kreditur dan adanya sifat untung-untungan dan unsur ghumrun atau kerugian. Iuran yang tidak sama dan admin mendapatkan uang tanpa membayar iuran. Dalam arisan ini terdapat ke tidak jelasan dimana admin tidak mencantumkan jumlah setoran yang didapatkan maupun yang diberikan yang mana hal tersebut telah mendzalimi setiap anggota. Hal ini tidak dianjurkan dalam hukum Islam.

Adanya praktik denda dan mencari pengganti. Praktik denda yang diterapkan dalam arisan ini cenderung kepada praktek yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu pada zaman Nabi Muhammad yang biasa disebut dengan praktik riba jahiliyah. Dalam praktik ini jelas diharamkan dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Salah satu hal yang membuat arisan online menurun ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah adalah adanya kemungkinan kerugian dan juga kemungkinan penipuan.

Adanya kemungkinan kerugian adalah bisa dilihat dari jumlah iuran yang berbeda-beda, namun dari semua anggota mendapatkan hasil yang sama rata jumlah nominalnya. Jadi, pihak yang menyetorkan uang dalam jumlah besar atau dengan kata lain yang menempati urutan atas, akan mendapatkan hasil yang sama dengan semua anggota termasuk yang jumlah setorannya kecil atau urutan bawah. Hal ini menurut pandangan penulis adalah termasuk tidak adil. Kemudian kemungkinan penipuannya adalah dikarenakan arisan ini adalah arisan online, maka ada kemungkinan juga bagi admin untuk melarikan diri.

Kegiatan arisan pada umumnya didasari oleh kesamaan profesi, domisili, ataupun hobi yang sama dan pada suatu perkumpulan yang sama. Arisan juga dapat dijadikan sebagai ajang menabung untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan atau untuk jaga-jaga kebutuhan dimasa depan, namun dalam hal jenis menabung seperti ini mendapat pengaruh dari luar. Yakni anggota sesama arisan, yang mana menabung dengan cara arisan harus mengumpulkan uang secara teratur dan harus, karena ada hak orang lain juga didalamnya. Kelebihan lain juga dapat membuat si anggota arisan lebih giat bekerja dan berfikir dua kali jika ingin boros, karena memiliki tanggungan untuk terus mengumpulkan uang.

Arisan di akun Instagram ataupun akun media sosial. Keduanya ini merupakan arisan yang bersifat online yang diikuti oleh semua kalangan, baik yang muda maupun yang tua. Akan tetapi kebanyakan pesertanya para pekerja muda dan mahasiswa. Arisan ini dipegang oleh seorang admin atau si pembuat kloter (wadah untuk 1 periode arisan sampai habis) arisan. Arisan ini sangat mirip dengan tabungan, sebagai sistem untuk menyimpan uang. Namun kegiatan arisan ini bersifat online, jadi tidak ada pertemuan antara anggota-anggota yang mengikuti arisan ini, terkecuali yang berdomisili didekat domisili admin arisan, bagi yang tidak bisa mentransfer uang bisa bertemu dengan si admin arisan tersebut dengan cara cod.

Arisan pada akun media sosial Instagram dengan sebagai testimony didalamnya, berdiri atau mulai marak pada tahun 2013 dengan pencairan dan pengiriman iuran melalui bank ataupun ATM, dengan berlatar belakang untuk membeli kebutuhan teknologi yang makin lama makin canggih dan tentu saja harganya yang tidak murah. Dan awal dibentuknya arisan pun hanya terfokus pada arisan barang elektronik saja namun seiring banyaknya yang membuat arisan dengan produk atau yang dihasilkan uang maka akun tersebut membuat arisan uang juga dengan sistem menurun, kemudian munculah ide untuk menjadikan itu suatu bisnis yang bisa bertahan lama dan memiliki profit. Pada saat itu masih belum banyak orang

atau akun yang membuka jasa arisan seperti seperti sekarang ini, namun seiring majunya teknologi dan kebutuhan akan media online semakin meningkat maka mulailah banyak yang membuat arisan online seperti ini.<sup>29</sup>

Jasa arisan dari akun arisan tersebut tidak hanya berupa uang saja, namun juga berupa barang elektronik (Handphone) yang mana barang tersebut banyak digandrungi oleh remaja masa kini dimana mereka tidak bisa membelinya secara kontan, maka dengan cara arisanlah mereka bisa memilikinya. Dan untuk yang bentuk uang pun banyak juga yang mengikutinya karena ingin memenuhi kebutuhannya, baik gaya hidup maupun keperluan jangka panjang.

Adapun alasan dari para member atau peserta arisan mengikuti arisan online sebagai berikut:

1. Karena ingin menabung, lebih efektif sebab diharuskan menyetorkan sejumlah uang pada saat yang telah ditentukan dan untuk boros pun akan berfikir dua kali.
2. Sebagai tambahan pemasukan dan sebagai target untuk kebutuhan kedepan.
3. Untuk keperluan yang akan datang, dan hanya dengan arisan bias terkumpul.
4. Praktis dan simpel, tidak harus bertatap muka uang tinggal transfer dan diterima.

Berdasarkan beberapa faktor diatas alasan mereka mengikuti arisan online yang dipraktikkan kedua akun diatas karena simpel dan dapat memenuhi maksud dan tujuan kebutuhan masing-masing dari mereka.

Untuk peserta arisan yang menarik nomor urut 1 dan 2 jumlah uang yang dibayarkan justru lebih besar dari uang diperoleh, sedangkan peserta yang menarik nomor 3, 4 dan 5 sebaliknya, dimana uang yang dibayarkan lebih kecil dari uang yang diperoleh.

Dalam praktek pelaksanaan arisan menurun ini belum memenuhi prinsip-prinsip muamalah diantaranya: Pertama, muamalah harus bernilai secara syar'i (objek), dilihat dari penarik nomor 1 dan 2 jumlah uang yang dibayarkan justru lebih besar dari uang diperoleh, sedangkan peserta yang menarik nomor 3, 4 dan 5 sebaliknya, dimana uang yang dikeluarkan lebih kecil dari uang yang diperoleh. Kedua, muamalah harus dilakukan dengan nilai-nilai keadilan, dimana dalam arisan menurun tidak adanya nilai-nilai keadilan dilihat dari adanya selisih (+/-) antara uang yang diperoleh dan uang yang dibayarkan masing-masing peserta Arisan diqiyaskan dengan utang piutang (Al-Qardh).

Utang dalam pengertian berarti menerima pinjaman dari pihak lain yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan ketika transaksi. Contoh, dibuka arisan untuk 5 orang Rp.10.000.000 maka jumlah uang yang dibayarkan dan diterima masing-masing anggota arisan Rp.2.000.000. Arisan pada umumnya yang ada di masyarakat pada prinsipnya tolong menolong sesama peserta arisan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Maidah (5:2).

Sedang arisan menurun tidak termasuk utang piutang dimana dalam pelaksanaannya terdapat selisih uang yang dibayarkan dan diterima masing-masing anggota dan ini tidak sesuai dengan prinsip utang piutang dalam Islam. Selisih (+/-) di dalam arisan menurun ini antara uang yang dibayarkan dan diperoleh dari masing-masing anggota. Pada dasarnya sebagai kompensasi waktu, artinya peserta yang menarik diawal (nomor urut 1 dan 2) membayar lebih besar dari uang yang diterima karena yang bersangkutan mendapatkan kesempatan diawal menariknya, sedangkan peserta yang menarik diakhir/belakangan (nomor urut 3, 4 dan 5) mendapatkan uang lebih besar dari yang dibayarkan, juga sebagai kompensasi waktu.

Kelebihan uang yang dibayarkan dari besaran uang yang diterima bagi peserta yang menarik diawal dan/atau kelebihan uang yang diterima disbanding dengan uang yang dibayarkan bagi peserta yang menarik adalah sebagai kompensasi waktu yang tidak berbeda dengan kompensasi waktu sebagai dasar dikenakan bunga (riba) dalam tradisi keuangan,

dimana hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S Ali Imran (3:130).

Berdasarkan keterangan dan penjelasan mengenai arisan yang dilakukan secara online dilihat dari sepiantas mengarah pada ketidak diperbolehkannya kegiatan arisan dalam Islam karena termasuk sebagai utang piutang dan bisa disebut mirip dengan koperasi. Arisan termasuk kegiatan muamalah yang belum pernah dibahas di dalam al-Qur'an secara langsung, maka hukum dari arisan itu sendiri dikembalikan kepada hokum asal muamalah, yaitu diperbolehkan.

Ada beberapa pendapat dan argumen para ulama yang mengharamkan dan menghalalkan kegiatan arisan antara lain: Menurut Syaikh Prof. Dr. Shalih bin Abdillah al-Fauzan, Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah Alu Syaikh, dan Syaikh Abdurrahman al-Barak. Ada beberapa pendapat yang mereka kemukakan mengenai haramnya Arisan yaitu: Setiap peserta dalam arisan ini hanya menyerahkan uangnya dalam akad hutang bersyarat yaitu menghutangkan dengan syarat diberi hutang juga dari peserta lainnya. Ini adalah hutang yang membawa keuntungan (*qardh jarra manfaatan*). Padahal para Ulama sepakat semua hutang yang memberikan kemanfaatan maka itu adalah haram dan riba, Hutang yang disyariatkan adalah menghutangkan dengan tujuan mengharap wajah Allah swt dan membantu meringankan orang yang berhutang.<sup>19</sup>

Hukum Islam mempunyai jangkauan paling jauh dan alat efektif dalam membentuk tatanan sosial dan kehidupan masyarakat Islam. Otoritas moral hukum Islam membentuk struktur sosial yang rapi dan aman melalui fluktuasi keberuntungan politis. Hukum Islam memiliki norma-norma etika baik dan buruk, kejahatan dan kebaikan, yang masyarakat secara ideal harus menyesuaikan diri dengannya. Oleh karena itu hukum Islam mempengaruhi seluruh aspek sosial, ekonomi dan semua aspek lainnya. Hukum Islam adalah ringkasan jiwa Islam yang benar, pernyataan pemikiran Islam yang paling ideal (meyakinkan) dan inti Islam.

Di samping itu akal yang menjadi sumber hukum dan agama yang menjadi sumber moral tidak boleh dipertentangkan atau tidak mungkin bertentangan satu sama lainnya, menurut Islam. Dengan demikian adanya sentuhan (pengaruh) moral yang kuat dalam (menetapkan satu hukum) hukum Islam dan ketidak terpisahan keduanya secara jelas, bukan bagian dari kelemahan hukum Islam melainkan ia merupakan bagian dari kesempurnaan hukum Islam karena di samping hokum mengandung nilai benar dan salah ia juga disertai oleh nilai-nilai baik dan buruk, masalah atau tidak yang juga terdapat dalam moral.<sup>20</sup>

## Kesimpulan

Pelaksanaan arisan menurun online dengan penyebarluasan informasi melalui media online, lalu menggait pesertanya dengan tata cara dan syarat yang telah ditentukan oleh pembuat arisan tersebut. Diantaranya anggota/pesertanya bisa saling kenal bisa juga tidak karena keterbatasan melalui virtual atau media yang membatasinya sehingga sulit untuk saling mengenal. Pelaksanaan arisan menurun online ini banyak didapati melanggar syariat Islam atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam, yaitu didalamnya ada unsur *qardh*/utang-piutang yang seharusnya utang-piutang itu menjadikan system tolong menolong dengan prinsip angka pengambilan dan angka pembayaran itu harus sama. Arisan menurun ini juga menimbulkan salah satu hal yang tidak adil. Arisan pada hakikatnya adalah akad pinjaman dimana anggota pertama menerima uang yang terkumpul dari pinjaman anggota-anggota lain yang belum menerima.

---

<sup>19</sup>Kholid Syamhudi, *Arisan dalam Pandangan Islam* (Surakarta: CV Yayasan Lajnah Istiqomah, 2020), h. 5

<sup>20</sup>Nur Taufik Sanusi, *Syari'ah: Antara Hukum dan Moral*. Jurnal Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum, Vol 20, No 1, (2020), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, h. 95-96.

## Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pranada Media Group, 2010.
- Achmad Musyahid. "DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 134–45.
- Adiwarman A Karim dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015.
- Hasan, Hamzah. "IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEWAJIBAN ASASI MANUSIA (Telaah Hukum Pidana Islam)." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2019): 92–119. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11650>.
- Ilma, Nur, and Muammar Bakry. "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi ' i Dan Hanafi." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–30.
- Kementerian Agama. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Mulyawana Abd. Gafur, Abdul Wahid Haddade. *Perlindungan Kosnumen Dalam Akad Jual Beli Online Atas Hak Khiyar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto)*. Jurnal Shautuna: Jurnal perbandingan Mazhab, Vol. 1, No. 3 September 2020.
- Mustafa, Zulhas'ari. *Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan*. Jurnal Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab, Volume 2, Nomor 1, Juni 2020.
- Mustofa. *Imam Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Musyahid, Achmad. *Diskursus Maslahat Mursalah Era Milineal (Tinjauan Filosofis terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)*. Jurnal Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab, Volume 1, Nomor 2, Desember 2019.
- Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika, 2019.
- Sanusi, Nur Taufik. *Syari'ah: Antara Hukum dan Moral*. Jurnal Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum, Vol 20, No 1, (2020), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar.
- Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Siti Rismyanti Basri, Nila Sastrawati, Muhammad Anis. *Pelaksanaan Arisan Handphone Secara Online Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jurnal Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3 Nomor 1 April 2021. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Syamhudi, Kholid. *Arisan dalam Pandangan Islam*. Surakarta: CV Yayasan Lajnah Istiqomah, 2020.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Prenada Media, 2003.

Syatar, Abdul. "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–33. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646>.